

AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT– CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT NO. 1520, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 503/PL.02.5-BA/1505/2024 Tentang Penetapan KAP Berdasarkan Hasil Identifikasi Tim Teknis Terhadap Daftar KAP Penyedia Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 506/PL.02.5-BA/1505/2024 tentang Penetapan KAP Berdasarkan Hasil Koordinasi Tim Teknis Terhadap Daftar KAP Penyedia Jasa Audit Dana Kampanye Hasil Peringkatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 telah diputuskan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1616 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024
- Keputusan Ini Menetapkan Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 November 2024
- Lamp : 1 hlm